



SALINAN

LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan perlu dilakukan perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276);
13. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024;

- 15. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2020 Nomor 7);
- 16. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 11);
- 18. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2024 Nomor 4);
- 19. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2025 Nomor 2);
- 20. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2025 Nomor 3);
- 21. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO
dan
LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp.	5.326.024.722,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(128.464.194,-)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.197.560.528,-
2. Belanja Kalurahan		
a. semula	Rp.	5.400.180.545,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(104.608.389,-)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	5.295.572.156,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(98.011.628,-)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	507.955.823,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.855.805,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	531.811.628,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	433.800.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	433.800.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	98.011.628,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 30 September 2025
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 30 September 2025

CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : 065/Sriharjo/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Sriharjo

Kepala Urusan Pangripta,


SUDARSONO